

# LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1973 Nr 5

---

DENGAN RAKHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

No. 1 Tahun 1973.

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGAKT I PROPINSI JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan-Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM.

##### Pasal 1.

(1) Pengangkatan Kepala desa dilakukan oleh Bupati Walikota Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas hasil suatu Pemilihan Kepala Desa.

(2) Pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 2.

(1) Setiap ada lowongan kepala Desa, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sudah dimulai dengan persiapan pemilihan Kepala Desa untuk mengisi lowongan tersebut.

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan dalam Rapat Pemilihan di desa yang bersangkutan

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut.

(3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini karena satu dan lain hal tidak dapat dipenuhi, maka penundaan waktu pemilihan oleh Camat sebagai Ketua Panitia Pemilihan dimintakan persetujuan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

(4) Apabila Gubernur Kepala Daerah berpendapat, bahwa keadaan dan syarat setempat belum/tidak mengizinkan diadakannya Pemilihan Kepala Desa, maka waktu pemilihan dapat ditangguhkan.

(5) Dalam hal terjadi yang di maksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini, Bupati/Walikota Kepala Daerah menunjuk seorang Pejabat Sementara Kepala Desa atas usul Camat yang bersangkutan.

### Pasal 3.

(1) Batas usia seorang Kepala Desa ditentukan setinggi-tingginya 55 (limapuluh lima) tahun.

(2) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 10 (sepuluh) tahun.

(3) Kepala Desa telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali, bila ia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 10 dan 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

## BAB II

## PANITIA

### Pasal 4.

(1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), Bupati/Walikota Kepala Daerah membentuk :

- a. Sebuah Panitia Ujian yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/ Kotamadya;
- b. Sebuah Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan pekerjaan teknis di Desa yang bersangkutan, Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk sebuah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 5.

(1) Susunan dan keanggotaan Panitia Ujian ditentukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.

(2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Camat setempat sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Komandan Rayon Militer setempat sebagai Anggota;
- b. Komandan Sektor Kepolisian setempat sebagai anggota;
- d. Seorang Guru SD yang ditunjuk oleh Camat setempat dengan memperhatikan pertimbangan Penilik Sekolah yang bersangkutan berdasarkan syarat-syarat kejujuran, kecakapan dan kerajinan sebagai anggota;
- e. Seorang Kepala Desa dari Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Camat setempat berdasarkan syarat-syarat kejujuran, kecakapan dan kerajinan sebagai anggota.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menunjuk salah seorang anggotanya sebagai Bendahara.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menunjuk salah seorang pegawai Kecamatan yang bersangkutan sebagai Panitera bukan anggota.

(5) Di dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa berada dibawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Wedana setempat, yang bertindak atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah.

**Pasal 6.**

**(1) Anggota Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur-unsur :**

- a. Pamong Desa;
- b. Penduduk setempat yang dipandang cakap dan jujur dan atau Guru SD;
- c. Hansip/Wanra.

**(2) Jumlah keanggotaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan menurut kebutuhan setempat.**

**Pasal 7.**

**(1) Panitia Ujian bertugas dan berkewajiban :**

- a. Menguji para calon Kepala Desa yang telah ditentukan baik tertulis maupun lisan;
- b. Menentukan lulus dan tidaknya para peserta ujian;
- c. Membuat Berita Acara sebagai pertanggung jawaban Panitia, disampaikan kepada Bupati/walikota Kepala Daerah.

**(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas dan berkewajiban :**

- a. Menentukan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa;
- b. menyebarkan dan menjelaskan kepada penduduk dalam desa yang akan mengadakan Pemilihan Kepala Desa sebelum kampanye Pemilihan dimulai :
  1. Seluruh isi Sumpah/Janji Kepala Desa sebagaimana dilampirkan dalam Peraturan-Daerah ini, terutama isi alinea Pertama dan Kedua Sumpah/Janji tersebut;
  2. Susunan Pemerintah Desa, Penghasilan Kepala Desa dan Pamong Desa lainnya (tanah bengkok dan lain-lain), iuran

penduduk Desa dan ketentuan-ketentuan tentang siapa yang tidak boleh dipilih sebagai Kepala Desa:

- c. Mengadakan pengumuman-pengumuman yang dipandang perlu secara meluas sebelum pemilihan diselenggarakan;
- d. Mengumumkan lulus atau tidaknya seorang calon Kepala Desa sebagaimana yang di maksud pasal 10 g Peraturan-Daerah ini, satu hari sebelum Pemilihan itu dilaksanakan;
- e. Memeriksa dan mengesahkan Daftar Pemilih;
- f. Menerima dan menetapkan calon Kepala Desa berdasarkan hasil ujian yang diselenggarakan oleh panitia Ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 g Peraturan-Daerah ini;
- g. Mengusahakan serta menjamin, agar segala persiapan Pemilihan yang diperlukan berjalan dengan lancar dan baik;
- h. Mengadakan penertiban dan penghematan dibidang pembayaannya;
- i. Melaksanakan Pemilihan;
- j. Menjamin tata-tertib dan keamanan pada waktu berlangsungnya rapat Pemilihan;
- k. Membuat Berita Acara dari apa yang dikerjakan Panitia pada Rapat-rapat Pemilihan yang diketuai oleh Wedana setempat, kemudian mengirimkan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Pemilihan;
- l. Menyusun rencana biaya dan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembiayaan Pemilihan yang diketahui oleh Wedana setempat dan yang aselinya disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

(3) Panitia Penyelenggara Penyelenggara Pemilihan Kepala

Desa berkewajiban melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.

### BAB III P E M B I A Y A A N

#### Pasal 8.

(1) Segala biaya untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada kekayaan Desa yang bersangkutan, termasuk Kas Desa.

(2) Apabila pembebanan kepada kekayaan Desa sebagai di maksud pada ayat (1) pasal ini karena satu dan lain hal tidak dimungkinkan, maka biaya untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, baik sebagian maupun seluruhnya, dibebankan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/Kotamadya.

(3) Rencana biaya yang disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, disetujui oleh Wedana yang bersangkutan dan disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah.

(4) Rencana biaya di maksud pada ayat (3) pasal ini, disusun sederhana dan sehemat mungkin, sehingga tidak akan megakibatkan beban yang berat, baik bagi Desa maupun bagi Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

(5) Gubernur Kepala Daerah mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pembiayaan Pemilihan ini.

### BAB IV

#### Pasal 9.

Yang berhak memilih Kepala Desa ialah penduduk Desa :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 18 (delapanbelas) tahun atau pernah kawin sebelumnya;

- b. Yang selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut sebagai penduduk Desa itu;
- c. Tidak pernah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G. 30 S./P.K.I. menurut ketentuan yang berlaku;
- d. Tidak sedang dicabut dari hak memilih dengan Keputusan Pengadilan yang berwenang yang tidak dapat di ubah lagi.

#### Pasal 10.

Yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa ialah penduduk Desa, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berjiwa Pancasila dan konsekwen melaksanakan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan keadilan sesuai dengan norma-norma peradapan kemanusiaan, memelihara persatuan Indonesia lebih-lebih bagi warga desanya, menjalankan darma bakti demi terpeliharanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya, khususnya bagi warga Desa yang bersangkutan;
- d. Penduduk Desa yang telah bertempat tinggal pokok di desa itu selama sekurang-kurangnya satu tahun dan yang menurut adat kebiasaan setempat telah menjadi warga Desa yang bersangkutan;
- e. Sekurang-kurangnya berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 45 (empatpuluh lima) tahun;
- f. Berijazah atau memiliki tanda tamat belajar serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajat dengan itu;

- g. Lulus dalam Ujian yang diadakan oleh Panitia Ujian sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) a;
- h. Sehat jasmaniah dan rohaniyah;
- i. Tidak tersangkut G. 30 S./P.K.I., baik secara langsung maupun tidak langsung menurut ketentuan yang berlaku;
- j. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan Pamong Praja/Polisi;
- k. Tidak sedang dicabut dari hak dipilih dengan Keputusan Pengadilan yang berwenang yang tidak dapat diubah lagi;
- l. Bagi Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota ABRI diperlukan surat keterangan lolos butuh (misbaarheidsverklaring) restu dari atasannya yang berhak, yang menyatakan tidak keberatan bahwa Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota ABRI yang bersangkutan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa;
- m. Bersedia menanda tangani pernyataan kesetiaan tunggal (monoyalitas) keanggotaan KORPRI, apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

## BAB V.

### PENCALONAN.

#### Pasal 11.

(1) Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan surat-surat keterangan yang diperlukan.

(2) Bagi Pegawai Negeri Daerah dan Anggota ABRI diperlukan pernyataan dari Instansi yang berwenang, bahwa dalam hal ia terpilih/diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan (dinonaktifkan) dari jabatannya semula.

(3) Jumlah calon Kepala Desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

## Pasal 12.

(1) Seorang calon Kepala Desa dilarang memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun untuk dipilih maupun diangkat menjadi Kepala Desa.

(2) Seorang calon Kepala Desa yang ternyata melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.

(3) Pernyataan gugur sebagai calon Kepala Desa sebagaimana di maksudkan dalam ayat (2) pasal ini dinyatakan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Wedana yang bersangkutan.

## BAB VI.

### RAPAT PEMILIHAN.

## Pasal 13.

(1) Rapat Pemilihan Kepala Desa dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih.

(2) Apabila Rapat Pemilihan tidak dapat dilangsungkan karena yang hadir ternyata tidak dapat memenuhi jumlah tersebut ayat (1) di atas, maka selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu setelah Rapat Pemilihan yang pertama itu, diadakan Rapat yang kedua. Rapat Pemilihan yang kedua itu dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh dari jumlah pemilih.

(3) Apabila Rapat Pemilihan yang kedua belum juga dapat mencapai jumlah seperti yang di maksud dalam ayat (2) di atas, maka pencalonan ulangan dan Rapat Pemilihan diadakan da-

lam waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan; Dan dalam Rapat Pemilihan ini berlaku ketentuan se- bagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 14.

(1) Apabila karena hal-hal yang mendesak Rapat Pemilihan Kepala Desa terpaksa dibatalkan, maka Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan segera memerintahkan untuk mengadakan Rapat pemilihan kedua dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal pembatalan.

(2) Sebelum Rapat Pemilihan yang kedua dilaksanakan, terlebih dahulu dibacakan hal-hal yang menyebabkan pembatalan Rapat Pemilihan yang pertama.

#### Pasal 15.

(1) Pemberian suara kepada calon Kepala Desa diselenggarakan secara umum, langsung, bebas dan rahasia oleh pemilih sendiri.

(2) Pemberian suara dilakukan dengan menggunakan tanda gambar dan kartu suara.

### BAB VII.

#### PENETAPAN TERPILIH DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

#### Pasal 16.

Apabila timbul persoalan setelah dilangsungkan suatu pemilihan karena adanya gugatan yang menyangkut sah tidaknya pemilihan tersebut dan lain sebagainya, maka Residen atas nama Gubernur Kepala Daerah berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat.

**Pasal 17.**

(1) Seorang calon Kepala Desa terpilih sah apabila pada Rapat Pemilihan yang telah diadakan mendapat suara terbanyak dan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari jumlah seluruh pemilih.

(2) Apabila diantara calon-calon Kepala Desa tersebut tidak/belum ada yang memperoleh suara seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka diambil sekurang-kurangnya dua calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua.

(3) Salah seorang diantara para calon Kepala Desa tersebut pada ayat (2) dianggap terpilih sah, apabila pada rapat Pemilihan kedua yang diadakan pada hari itu juga mendapat suara terbanyak seperti di maksud dalam ayat (1) pasal ini.

(4) Apabila pada rapat Pemilihan yang kedua ini tidak seorompokun terpilih, maka Rapat Pemilihan yang ketiga baru dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah Rapat Pemilihan yang kedua.

(5) Apabila seorang diantara calon Kepala Desa sudah memenuhi jumlah suara dimaksud dalam ayat (1) di atas, oleh Ketua Panitia Pemilihan diumumkan, bahwa dialah yang akan diusulkan ditetapkan menjadi Kepala Desa.

**Pasal 18.**

(1) Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya Berita Acara Pemilihan seperti yang di maksud pada pasal 7 ayat (2) k, Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atas nama Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan calon terpilih.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa diharuskan :

- a. mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya/kepercayaannya seperti terlampir;
- b. menanda tangani pernyataan kesetiaan tunggal (monoloyalitas) keanggotaan KORPRI seperti terlampir;

dihadapan Bupati/walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

## BAB VIII.

### PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

#### Pasal 19.

(1) Dalam hal Rapat Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilangsungkan, karena tidak adanya calon-calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, karena sikap acuh tak acuh dari penduduk Desa itu sendiri atau karena sebab-sebab lain, maka pekerjaan Kepala Desa untuk sementara waktu dijalankan oleh seorang Pejabat Sementara Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atas usul Camat setempat.

(2) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Pejabat Sementara Kepala Desa itu ditunjuk, maka Bupati/Walikota Kepala Daerah memerintahkan untuk mengadakan Rapat Pemilihan Kepala Desa.

(3) Apabila rapat Pemilihan Kepala Desa di maksud dalam ayat (2) di atas karena hal-hal tersebut dalam ayat (1) di atas tidak dapat dilangsungkan, maka masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa diperpanjang sampai Rapat Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan.

#### Pasal 20.

(1) Bupati/Walikota Kepala Daerah atas usul Camat yang bersangkutan menunjuk seseorang yang memenuhi syarat-syarat

kejujuran, kecakapan dan kerajinan sebagai pejabat Sementara Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya karena :

- a. sakit untuk waktu lebih lama dari 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
- b. dikenakan tahanan sementara karena disangka didakwa telah melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang;
- c. sebab-sebab lain yang sah menurut hukum.

(2) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 ayat (5) Peraturan-Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.

## BAB IX.

### PEMBERHENTIAN SEMENTARA (SCHORSING)

#### Pasal 21.

(1) Seorang Kepala Desa sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari yang berwenang diberhentikan untuk sementara waktu (dischors) dari jabatan yang oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah, atas usul Camat dan Wedana yang bersangkutan karena salah satu sebab tersebut di bawah ini :

- a. dikenakan tahanan sementara karena disangka didakwa telah melakukan kejahatan;
- b. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya penghargaan serta kepercayaan penduduk Desa atas dirinya atau hilangnya martabat serta wibawanya sebagai Kepala Desa;
- c. melalaikan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat.

(2) Jangka waktu pemberhentian untuk sementara waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas, berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) pasal ini belum ada penyelesaian tentang perkara dalam ayat (1) a di atas, maka jangka waktu 6 (enam) bulan di maksud dapat diperpanjang dengan selama-lamanya 6 (enam) bulan lagi.

(4) Apabila kesalahan dalam perkara kejahatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) a pasal ini tidak terbukti, maka sepanjang Keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang bersangkutan belum tidak melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang di maksud dalam ayat (3) pasal ini, maka pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan dapat ditempatkan kembali (dihabilitasi) dalam jabatan semula.

(5) Dalam hal seorang Kepala Desa diberhentikan untuk sementara waktu, maka pekerjaan Kepala Desa dijalankan oleh seorang Pejabat Sementara Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 22.

(1) Dalam masa pemberhentian sementara (schorsing) Kepala Desa yang bersangkutan menerima 50% (limapuluh persen) dari jumlah bengkoknya, sedang Pejabat Sementara Kepala Desa yang bersangkutan menerima 50 pCt. (limapuluh persen).

(2) Dalam hal Pejabat Sementara Kepala Desa dijabat oleh Pamong Desa, maka jumlah bengkok yang diterima selaku Pejabat tidak boleh melebihi jumlah bengkok yang ditentukan untuk Kepala Desa, sedang bila terdapat selisih lebih, maka selisih itu diperuntukkan Kas Desa.

## BAB X.

### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### Pasal 23.

(1) Kepala Desa diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan karena salah satu sebab tersebut di bawah ini :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti;
- c. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal 10 Peraturan daerah ini;
- d. melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa, sehingga nyata-nyata merugikan kepentingan masyarakat;
- e. melakukan tindakan-tindakan yang nyata-nyata mengakibatkan hilangnya penghargaan serta kepercayaan penduduk desa atas dirinya atau hilangnya martabat serta wibawanya sebagai Kepala Desa;
- f. berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung harus melaksanakan hukuman penjara karena dinyatakan bersalah dalam perkara kejahatan.
- g. apabila ketentuan waktu yang di maksud dalam pasal 21 ayat (3) sudah dilampaui.

(2) Alasan pemberhentian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sub d dan e pasal ini harus dibuktikan dengan pernyataan Camat dan Wedana yang diperkuat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

## BAB XI.

### ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 24.

(1) Kepala Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan

Daerah ini sudah mencapai usia 55 (limapuluh lima) tahun atau lebih, tetap menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Kepala Desa yang pada saat ini mulai berlakunya Peraturan Daerah ini belum mencapai usia 55 (limapuluh lima) tahun, tetap menjabat sebagai Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan setinggi-tingginya selama sisa masa jabatan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (2) atau sampai ia mencapai usia 55 (limapuluh lima) tahun sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1).

## BAB XII.

### KETENTUAN PENUTUP.

#### Pasal 25.

(1) Kepala Desa yang tidak dipilih berdasarkan Peraturan-Daerah ini diatur dengan Peraturan tersendiri.

(2) Penghargaan terhadap Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

#### Pasal 26.

(1) hal-hal yang belum diatur, demikian pula kesulitan-kesulitan yang timbul berhubung dengan pelaksanaan Peraturan-Daerah ini akan diatur kemudian, bilamana perlu, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan-Daerah ini disebut Peraturan-Daerah tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

(3) Peraturan-Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(4) Sejak berlakunya Peraturan-Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan-Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 1967;
- b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 April 1968 No. Dsa. G. 56/1968 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.  
1/1/17
- c. Semua peraturan tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Semarang, 31 Januari 1973.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat I Propinsi Jawa Tengah,

Ketua,

**PARWOTO**

Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Tengah,

**MOENADI.**

Diundangkan pada tanggal 18 Juni 1973

Pj. Sekretaris Daerah,

**KARDIMAN.**

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1973 No. Pemda 10/22/21-191.

Direktur Pemerintah Daerah,

**Drs. MACHMUDDIN NOOR.**

**PENJELASAN PERATURAN-DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH**

**No. 1 TAHUN 1973**

**TENTANG**

**PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN,  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN  
PEMBERPENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Sebagaimana diketahui, sejak berlakunya Undang-undang No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja pada tanggal 1 September 1965, maka reglement op de verkiezing, de schorsing, en het ontslag van de Hoofden der Inlands che Gemeenten op Java en Madura (stbl. 1907 No. 212) dengan segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun Peraturan Pemilihan Kepala Desa yang berlaku untuk Jawa Tengah ialah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 April 1968 No. Dsa. G. 56/1968

17/17  
sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa di Jawa dan Madura, oleh karena Peraturan-Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 tahun 1967 ternyata sampai saat dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1968 tersebut belum diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah berdasarkan peraturan yang berlaku ternyata masih perlu disesuaikan dengan tingkat kemajuan dan tuntutan pembangunan dewasa ini, oleh karena masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan sorotan untuk ditinjau kembali. Dengan perkataan lain

pembaharuan dalam sistim prosedur pemilihan Kepala Desa mutlak diperlukan, demi tercapainya efficiency dan tujuan pembangunan. Fungsi Kepala Desa dalam pembangunan sekarang ini sangat penting, oleh karenanya sebagai Pimpinan Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat penting bagi berhasilnya Repelita dan Modernisasi Desa sebagai pelaksanaannya di Jawa Tengah.

Dalam masa pembangunan sekarang ini, calon terpilih Kepala Desa seharusnya bukan hanya sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, karena mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Desa yang bersangkutan, akan tetapi seharusnya merupakan pula seorang insan pembangunan dan modernisator, oleh karena itu, disamping unsur dukungan (akseptabilitas) juga diperlukan unsur lain yang tidak kalah pentingnya yaitu unsur kemampuan Kecakapan (Kapabilitas).

Disamping sebagai Pimpinan Pemerintah Desa, maka sebagai sesepuh Desa, Kepala Desa diharuskan berjiwa Pancasila, bersih dari unsur-unsur G. 30. S/P.K.I. dan penuh dedikasi pada Amanat Penderitaan Rakyat.

## II. PERATURAN - PERATURAN KEDESAAN KEPUTUSAN TERSEBUT DI BAWAH DISUSUN SECARA KRONOLOGIS SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN PERATURAN DAERAH INI.

1. Inlandse Gemeente Ordonantie Java en Madura (IGO) Stbl. 1906 No. 83.
2. Reglement op de Verkiezing en het Ontslag van de Heefden der Inlandsche Gemeenten op Java en Madura Stbl. 1907 No. 212.
3. Rijksblad Kasunan 1917 No. 33.
4. Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 14.
5. Osamu Seirei 2604 (1944) No. 7.
6. Undang-undang No. 144/1946.

7. Undang-undang No. 18/1965 dan Undang-undang No. 19/1965 jo Undang-undang No. 6/1969.
8. Instruksi Mendagri No. 29/1966.
9. Peraturan-Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5/1967.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1/1968.
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah No. Dsa. G. 56/1968.  
1/1/17
12. Surat Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah No. 25/II/DPRD-GR/1968, 2 Juli 1968 jo No. 36/II/DPRD-GR/68, 30 Desember 1968.

### III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

#### Pasal 1.

Cukup jelas.

#### Pasal 2.

Yang di maksud dengan lowongan Jabatan Kepala Desa adalah tidak adanya Kepala Desa karena sebab-sebab yang termuat dalam pasal 23 Peraturan-Daerah ini.

Penundaan waktu pemilihan sebagaimana di maksud dalam ayat (3) pasal ini menyangkut hal-hal yang ada hubungannya dengan persiapan pemilihan itu sendiri, misalnya belum adanya calon-calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, terjadinya bencana alam di desa yang bersangkutan dan lain sebagainya.

Penentuan mengenai jangka waktu penundaan pemilihan disertakan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan Camat setempat.

Penangguhan sebagaimana di maksud dalam ayat (4) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, oelh karena menyangkut hal-hal yang bersifat prinsipil, misalnya penangguhan pemilihan untuk Desa desa yang merupakan bekas basis G. 30 S/P.K.I. atau berdasarkan pertimbangan Politis/keamanan lainnya.

Penangguhan mengenai jangka waktu penangguhan pemilihan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

**Pasal 3.**

Pada umumnya usia antara 25 sampai dengan 55 tahun diharapkan seorang dapat memberikan hasil kerja yang sebaik-baiknya.

Adapun masa jabatan 10 tahun dianggap perlu, karena dalam jangka waktu tersebut hasil kerja seseorang yang menjabat Kepala Desa sudah dapat dinilai, di samping jangka waktu tersebut merupakan dua kali tahap Repelita Modernisasi Desa.

**Pasal 4.**

Cukup jelas.

**Pasal 5.**

Pengikut sertaan Guru SD dalam Panitia Pemilihan maupun dalam Panitia Penyelenggaraan Pemilihan didasarkan atas pertimbangan, bahwa Guru SD di tingkat Desa bukan saja merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat, akan tetapi juga dapat memberikan sumbangan-sumbangan fikiran yang positif.

**Pasal 6.**

Cukup jelas.

**Pasal 7.**

Untuk lebih tertibnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik yang bersifat pengarahannya maupun yang menyangkut keseragaman dalam tehnik pelaksanaannya dan pelaksanaan kampanye, Bupati/Walikota Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur garis-garis besar pedoman penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa/tata cara kampanye untuk wilayahnya masing-masing.

Penyegar luasan serta penjelasan kepada penduduk mengenai isi Sumpah/Janji Kepala Desa, susunan Pemerintah Desa, penghasilan Kepala Desa dan lain-lain di maksud, agar penduduk Desa benar-benar memahami hak dan kewajiban Kepala Desa demikian juga hak dan kewajiban mereka sendiri sebagai warga Desa, sedang calon Kepala Desa sendiri dengan demikian mengetahui pula hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pengumuman-pengumuman yang di maksud pada ayat (2) pasal ini di maksudkan, agar pemilihan tidak mengalami kegagalan, sebab jika kurang perhatian dari penduduk, pemilihan tidak akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga akan menimbulkan pemborosan biaya, tenaga, waktu dan lain sebagainya.

Pertanggung jawab sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (2) sub ayat (1) merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam rangka tertib administrasi keuangan, sehingga tidak terjadi pemborosan dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak pada tempatnya. Surat pertanggung jawaban pembiayaan Pemilihan harus diketahui Wedana setempat.

## Pasal 8

Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Desa yang bersangkutan. Untuk itu Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Rencana biaya yang meliputi cara bagaimana keuangan itu akan diperoleh dan cara bagaimana keuangan itu akan dipergunakan. Rencana biaya itu belum dapat berlaku sebelum disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk mencegah pengeluaran biaya yang berlebih-lebihan dan pemborosan, maka di dalam penyusunan rencana di maksud harus diperhatikan segi-segi kesederhanaan dan penghematan.

Apabila karena satu dan lain hal pembebanan biaya tersebut kepada Desa tidak dimungkinkan, maka biaya dibebankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pembebanan biaya pemilihan

dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa dan Masyarakat dilarang.

**Pasal 9**

Mengingat asal usulnya, maka Kepala Desa harus dipilih langsung oleh semua penduduk desa baik laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin atau sudah pernah kawin. Di samping itu, menurut adat kebiasaan seseorang sudah dianggap sebagai warga Desa, karena nyata-nyata sudah berdiam di Desa tersebut paling kurang 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Pada hakekatnya tugas dan pekerjaan Kepala Desa menghendaki perhatian yang penuh, sehingga merupakan jabatan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugasnya tidak diperkenankan.

Dalam rangka penghematan biaya Pemilihan maka banyaknya calon Kepala Desa dibatasi.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Adakalanya suatu pemilihan Kepala Desa terpaksa harus dibatalkan, misalnya karena adanya Warga Negara Asing yang ikut

dalam pemilihan tersebut, jumlah suara melebihi jumlah pemilih yang hadir dan sebagainya. Dalam hal demikian pemilihan dianggap tidak sah dan oleh karena itu harus dibatalkan.

#### **Pasal 15.**

Pemberian suara dengan menggunakan sistim tanda gambar di maksudkan mengganti cara pemilihan yang lama dengan segala kekurangannya.

Untuk mencapai keseragaman di dalam prosedur dan cara pembuatan tanda gambar, maka Bupati/Walikota Kepala Daerah membuat garis-garis pedoman pelaksanaan.

#### **Pasal 16.**

Sering kali terjadi tentang sah atau tidaknya suatu pemilihan Kepala Desa, semata-mata atas rasa tidak puas yang datang dari pihak calon Kepala Desa yang tidak terpilih.

Dalam hal kejadian seperti tersebut di atas, maka Residen dalam mengambil keputusan antara lain harus mendengar pertimbangan dari Wedana yang bersangkutan.

#### **Pasal 17.**

Cukup jelas.

#### **Pasal 18.**

Cukup jelas.

#### **Pasal 19.**

Cukup jelas.

#### **Pasal 20.**

Cuku jelas.

#### **Pasal 21.**

Untuk menghindari berlurut-lurutnya kekosongan jabatan

Kepala Desa sebagai akibat tertundanya Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, maka pekerjaan Kepala Desa untuk sementara waktu dijalankan oleh seorang Pejabat Sementara Kepala Desa.

Namun demikian, menurut kenyataan proses penyelesaian peradilan tersebut adakalanya memakan waktu relatif cukup lama, sehingga perlu pembalasan jangka waktu pemberhentian sementara (schorsing) di maksud (2 x 6 bulan).

Apabila terjadi pemberhentian, sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (5), maka perlu dikeluarkan surat keputusan pemberhentian.

#### Pasal 22.

Jumlah bengkok yang diterima oleh Pamong Desa yang ditunjuk sebagai Pejabat Sementara kepala Desa tidak boleh melebihi bengkok yang diterima oleh Kepala Desa yang bersangkutan dalam keadaan aktif (tidak dalam schorsing).

#### CONTOH :

Jumlah bengkok Kepala Desa dalam keadaan aktif = 5 HA.  
Dalam keadaan pemberhentian sementara (schorsing) Kepala Desa menerima 50 % dari 5 HA = 2 1/2 HA.

Jumlah bengkok Kamitua sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa mestinya = 4 HA + 2 1/2 HA = 6 1/2 HA. Akan tetapi menurut ketentuan ayat (2) pasal ini jumlah bengkok 6 1/2 HA tidak diperlukan. Oleh karena itu bengkok yang 1 1/2 HA harus masuk Kas Desa.

#### Pasal 23.

Pengangkatan Kepala Desa menurut pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah, tetapi untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka pemberhentiannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

**Pasal 24.**

Bagi Kepala Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan-Daerah ini belum mencapai usia 55 tahun, maka dengan memperhatikan kasusnya masing-masing dapat diperlakukan contoh sebagaimana di bawah ini :

- a. sudah mencapai usia 40 tahun dan sudah menjabat sebagai Kepala Desa selama 5 tahun, maka ia masih menjabat sebagai Kepala Desa selama 5 tahun lagi;
- b. sudah mencapai usia 40 tahun dan sudah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 tahun atau lebih, maka ia masih menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 tahun lagi;
- c. sudah mencapai usia 54 tahun, maka ia masih menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 tahun lagi;
- d. sudah mencapai usia 51 tahun dan sudah menjabat sebagai Kepala Desa selama 5 tahun, maka ia masih menjabat sebagai Kepala Desa selama 4 tahun lagi.

**Pasal 25.**

Sebagai contoh yang masih berlaku hingga kini, antara lain di Kotamadya Surakarta, karena di daerah tersebut seorang Kepala Desa tidak dipilih, akan tetapi diangkat sebagai pegawai Daerah.

LAMPIRAN Peraturan-Daerah Jawa Tengah.

Tanggal : 31 Januari 1973.

No. : 1 tahun 1973.

**P E R N Y A T A A N .**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

1. Menyadari akan tugas dan kewajiban, kedudukan dan peranannya sebagai Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri khususnya dan sebagai pejabat Negeri pada umumnya.
2. Menginsyafi bahwa sebagai Pejabat Negeri dalam melaksanakan tugas Negara wajib bekerja semata-mata berdasarkan prestasi kerja, mutu kerja, kerajinan, kesetiaan, penghargaan jabatan dan tidak berdasarkan atas perbedaan keturunan, kelamin, agama, partai politik, organisasi massa, golongan dan daerah, sebagai ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6/1970, maupun tersimpul dalam hakekat dan jiwa yang terkandung dalam Doktrin Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
3. Merasa berkewajiban sebagai aparatur Pemerintah Dalam Negeri untuk membina dan mengamankan Landasan Orde Baru/ Pembangunan dengan :
  - a. Landasan Idiil : Panca-sila;
  - b. Landasan Struktural : Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Sasaran jangka panjang : Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
  - d. Sasaran jangka pendek : Semua Ketetapan M.P.R.S. dan M.P.R.

**MENYATAKAN :**

- PERTAMA** : Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Panca-Sila dan Undang-undang Dasar 1945.
- KEDUA** : Setia kepada Orde baru/Pembangunan dan Hailuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh M.P.R.S. dan M.P.R.
- KETIGA** : Sanggup dalam melaksanakan tugas Negara dan bekerja semata-mata berdasarkan prestasi kerja, mutu kerja, kerajinan, kesetiaan, penghargaan jabatan dan lain-lain syarat yang berlaku dan tidak berdasarkan atas keturunan, kelamin, agama, partai politik, organisasi massa, golongan dan daerah.
- KEEMPAT** : Sanggup dalam melaksanakan jabatan tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau politik yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Aparatur/Pejabat Negeri, di maksud dalam Peraturan-Pemerintah No. 6/1970.
- KELIMA** : a. Kesetiaan Tunggal (Monoloyalitas) kepada Doktrin dan Piagam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- b. Tidak memasuki atau menjadi anggota suatu organisasi politik atau organisasi massa yang berafiliasi dengan partai politik, sebagai di maksud dalam Peraturan Pemerintah No. 6/1970.
- KEENAM** : Siap sedia melaksanakan dan mensukseskan RE-PELITA/MODERNISASI DESA.

**KETUJUH** : Bersedia menanggung segala akibat yang timbul karena adanya pernyataan ini dan atau karena pelanggaran terhadap pernyataan ini.

....., tgl. .... 19 .....

**Yang membuat pernyataan ini :**

**Tanda tangan** : .....

**Nama terang** : .....

**Mengetahui :**

**Bupati/Walikota Kepala Daerah,**

LAMPIRAN Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah,

Tanggal : 31 Januari 1973

No. : 1 tahun 1973.

**SUSUNAN KATA-KATA SUMPAH ATAU JANJI  
KEPALA DESA.**

" Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk menjadi Kepala Desa langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Panca-Sila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

....., tgl. .... 19 .....

Yang mengangkat sumpah janji,

Tanda tangan : .....

Nama Terang : .....

Mengetahui :

Bupati/Walikota Kepala Daerah,

( ..... )

Yang mengambil sumpah/janji,

( ..... )